



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 275 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
 - b. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur yang berpendidikan dan berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan penyesuaian pengembangannya secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan pemanfaatan kontribusi dana pihak ketiga, oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 dan Perubahannya, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/ pihak terkait Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan Tenaga Ahli; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 AGUSTUS 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Tenaga Ahli masing-masing di Kupang; dan
- 4. Tim Penyusun masing-masing di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Re
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 275 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 Agustus 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT melalui Sekretaris Daerah NTT; c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Biro Hukum untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI pada BKD Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah.




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi Pegawai pada BKD Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; dan</p> <p>b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan daerah.</p>
6	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
7	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai pada BKD Provinsi NTT		
8	Yohanes M.V.P.R. Goring, SH/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
9	Elisabeth Djaitalsa, S.Sos/ Kasubag Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
10	Rival Irvan Boelan, S.STP, MPA/Analisis Perencanaan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
11	Marisa Indrawati Ngambut, SH/ Auditor Kepegawaian Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
12	Yohanes M. S. Lawalu, SH/Analisis Pelanggaran Disiplin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
13	Muhammad Zulficar A. Lamanepa, S.Sos/ Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
14	Adrianus Lakusaba/ Pengadministrasi Persuratan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
15	Yoesherlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
17	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
18	Anderias Vitalis Laer, S.Sos/ Analis Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
19	Mieke Anita Tallo, S.Pd/ Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 275/KEP/HK/2024

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2024

TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Yunus P.S. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tenaga Ahli	a. menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar; dan
2	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Tenaga Ahli	b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Ikatan Belajar.
3	Kepala Bagian Peraturan Perundang - Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Tenaga Ahli	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	R
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	H
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	X